



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PEMBAHASAN PENELITIAN AKHIR USULAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,

Dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Inventarisasi dan Penelaahan Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Hukum dan Pengawasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
6. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan pembahasan penelitian akhir usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
1. mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada acara penelitian akhir usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; dan
  2. memberikan saran dan masukan pada pembahasan penelitian akhir usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar :

1. mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada pembahasan penelitian akhir usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; dan
2. memberikan masukan terhadap pemanfaatan kode rekening dan komponen belanja dalam usulan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi keuangan.

c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

1. mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada pembahasan penelitian akhir usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
2. memberikan masukan dan rekomendasi terhadap penambahan/ pengurangan/penghapusan anggaran kegiatan maupun pengusulan kegiatan baru pada Belanja Langsung; dan
3. mendokumentasikan acara pembahasan penelitian akhir usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dalam bentuk laporan, rekaman, foto dan video.

d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

1. mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada pembahasan penelitian akhir usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
2. memberikan masukan dan rekomendasi terhadap penambahan/ pengurangan/penghapusan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah; dan
3. memberikan masukan dan rekomendasi perhitungan proyeksi realisasi Dana Bagi Hasil dan Lain-lain Pendapatan Daerah.

e. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

1. mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada pembahasan akhir usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; dan
2. memberikan masukan terhadap kesesuaian pemilihan komponen belanja pada usulan kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

f. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta agar :

1. mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada pembahasan penelitian akhir usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; dan
2. memberikan masukan terkait kebijakan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan.

g. Para Kepala SKPD/UKPD agar :

1. memaparkan usulan kegiatan yang mengalami perubahan pada pembahasan penelitian akhir usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; dan
2. menyepakati hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KEDUA : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Selaku  
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah  
NIP. 196402111984031002